



POLICY PAPER

**ALSA** **Care and Legal  
Coaching Clinic**

**ALSA Local Chapter  
Universitas Sriwijaya** **2021**

---



# POLICY PAPER

## **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

*Legal Protection of Women's Rights as Victims of Sexual Violence* ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2021

Mitra Bestari : Neisa Ang Rum Adisti, S.H., M.H. (Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Tim Penyusun : Arij Zahra  
Danidrei Yakobus  
Dela Afifah  
Khalisa Anggraini  
Sabrina Kowara

Tim Editor : Abdul Baqi  
Admiral Adrian Dwisatrio Bassar

Diterbitkan oleh :

***Care and Legal Coaching Clinic* ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya Tahun 2021.**

## **Daftar Isi**

<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>1</b>
Kajian atas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual	2
Kesimpulan	3
<b>I. Pendahuluan</b>	
<b>II. Tentang Care and Legal Coaching Clinic ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2021</b>	
A. Ringkasan Kegiatan	6
B. Tujuan Kegiatan	7
<b>III. Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Selatan.</b>	<b>8</b>
A. Latar Belakang	8
B. Dasar Hukum	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Pembahasan	10
E. Kesimpulan	14
<b>IV. Penelitian Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Selatan.</b>	<b>15</b>
A. Hasil Penyebaran Kuisisioner Kepada Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	15
<b>V. Rekomendasi</b>	<b>26</b>
<b>Referensi</b>	<b>27</b>

## **Ringkasan Eksekutif**

ALSA *Care & Legal Coaching Clinic* 2021 *Local Chapter* Universitas Sriwijaya merupakan program kerja tahunan dari ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya dalam rangka memberikan penyuluhan sosial dan hukum kepada masyarakat luas. Pada tahun ini, tema yang diangkat pada program kerja ini adalah “Perlindungan Hak Perempuan”. Judul yang diangkat pada program kerja tahun ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual”**. Tujuan dari diselenggarakannya program kerja pada tahun ini adalah meningkatkan pengetahuan umum dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan serta pemenuhan hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Program kerja ini pada tahun ini berlangsung selama 2 hari, dimana *Pre-Event* dilaksanakan pada Minggu, 21 November 2021 dan *Main Event* pada Minggu, 28 November 2021. Adapun hal yang melatarbelakangi dibuatnya kertas kebijakan ini yaitu merupakan salah satu bentuk *output* dari advokasi hukum pada *Care and Legal Coaching Clinic* ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2021.

Sumatera Selatan merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang dikenal

dengan julukan Bumi Sriwijaya serta kebudayaan melayu yang kental dan nuansa elemen masyarakatnya yang berbeda. Sumatera Selatan terdiri dari 17 gabungan kota dan kabupaten dengan luas wilayah hampir seluruh Sumatera bagian Selatan dan Kota Palembang sebagai ibu kotanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2020 bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan ialah sebanyak 341 kasus sepanjang tahun 2020 dan berdasarkan data yang diperoleh melalui *Women’s Crisis Center* Provinsi Sumatera Selatan bahwa mayoritas kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan ialah terdapat pada golongan mahasiswa/pelajar dan ibu rumah tangga dimana berdasarkan kasus yang mereka dampingi terdapat kurang lebih 49 kasus yang terjadi pada golongan pelajar/mahasiswa.

Tema ALSA CLCC pada tahun ini adalah “Perlindungan Hak Perempuan”, dari berbagai permasalahan yang dihadapi kegiatan dari ALSA CLCC tahun ini difokuskan kepada perlindungan serta pemenuhan hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Berdasarkan *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia

pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 disebutkan bahwa hak-hak perempuan meliputi :

- a. Hak dalam ketenagakerjaan
- b. Hak dalam bidang kesehatan
- c. Hak yang sama dalam pendidikan
- d. Hak dalam perkawinan dan keluarga
- e. Hak dalam kehidupan publik dan politik.

Maka dari itu, melihat atas beberapa hak-hak perempuan tersebut bahwa senyatanya perempuan sebagai korban kekerasan seksual umumnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Sehingga sudah sepatutnya pada setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan pemenuhan serta perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

### **1. Kajian Atas Fenomena Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual.**

Dalam penyusunan *policy paper* ini sendiri, kami melakukan penyebaran kuesioner secara merata terhadap seluruh masyarakat yang berada di wilayah

Provinsi Sumatera Selatan. Hal yang kami dapatkan dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa masyarakat merasa peran pemerintah dalam menanggapi kasus kekerasan seksual masih belum cukup baik dikarenakan masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak terjamah oleh pemerintah dikarenakan adanya tekanan sosial dari masyarakat sekitar sehingga menciptakan suasana yang tidak aman bagi korban untuk melapor.
- b. Bahwa kekerasan seksual terjadi tidak hanya melalui tindakan fisik di tempat tertutup, namun saat ini kekerasan seksual saat ini dapat terjadi di tempat umum. Selain itu, tindakan kekerasan seksual terjadi tidak hanya melalui tindakan fisik namun dapat berupa non-fisik atau secara verbal, seperti misalnya melakukan *catcalling* atau mengomentari fisik seseorang di media sosial.
- c. Bahwa penyuluhan dan kampanye anti kekerasan seksual sudah seharusnya dimaksimalkan dikarenakan tindakan kekerasan seksual tidak memandang usia dan

gender. Adapun peran *influencer* atau *public figure* dalam mengkampanyekan anti kekerasan seksual ini cukup membantu khususnya dalam memberikan keyakinan kepada korban dalam hal speak-up atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

- d. Bahwa kentalnya budaya patriarki di Indonesia masih menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual. Miskonsepsi atas patriarki ini menimbulkan pemahaman bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga tidak diperkenankan perempuan untuk menolak permintaan laki-laki dan ini salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual.

## **2. Kesimpulan**

Berpedoman dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, maka diperlukannya suatu dokumen kebijakan yang bisa memberikan pemahaman bahwa perempuan sebagai korban pelecehan seksual masih memiliki hak-hak nya yang seharusnya terpenuhi secara nyata. Permasalahan mengenai

perlindungan serta pemenuhan hak perempuan sebagai korban bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu saja namun merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen kehidupan yang ada di masyarakat. Namun tentunya untuk memaksimalkan pemenuhan hak perempuan sebagai korban pelecehan seksual diperlukannya koordinasi dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan. Mengenai perlindungan dan pemenuhan hak korban bukan hanya sekedar seberapa besar hukuman yang harus dikenakan kepada pelaku, namun juga mengenai bagaimana proses *recovery* korban kekerasan seksual serta bagaimana langkah yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual di masyarakat.

## **I. Pendahuluan**

*Asian Law Students' Association* (ALSA) merupakan sebuah asosiasi mahasiswa Fakultas Hukum se-Asia. ALSA sendiri saat ini terdapat di 5 (lima) Negara anggota ASEAN, yaitu: Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Tetapi dalam perkembangannya, Jepang dan Korea Selatan menyatakan diri turut serta dan bergabung dalam ALSA. Menyusul pula China, Hongkong, Taiwan, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos Sri Lanka dan Macau. Sehingga ALSA berubah nama dari *Asean Law Students' Association* menjadi *Asian Law Students' Association*, oleh sebab itu anggota ALSA kini menjadi 17 negara.

ALSA berupaya untuk memajukan dan mengembangkan pemahaman serta penghargaan terhadap sistem-sistem hukum yang berbeda dari masing-masing negara anggota ALSA, menjadikan anggotanya mahasiswa hukum yang berwawasan internasional (*Internationally Minded*), bertanggung jawab secara sosial (*Socially Responsible*), berkomitmen secara akademik (*Academically Committed*) dan memiliki kemampuan hukum yang baik (*Legally Skilled*), selain juga sebagai sarana untuk mempererat rasa persahabatan diantara mahasiswa hukum yang menjadi anggota

ALSA dan sebagai wadah pertukaran informasi serta pengetahuan mengenai isu-isu hukum yang berkembang di negara masing-masing.

Pada masa awal pembentukannya, keberadaan Komite Nasional Indonesia (KNI) ALSA diakui berdasarkan Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 796/05.Z/T/1995 yang telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2028/D5.2/T/2007. Sejak berdirinya pada tahun 1989, ALSA Indonesia mengalami masa transisi dengan bergabungnya beberapa Perguruan Tinggi Negeri sebagai anggota ALSA Indonesia. Dimulai dengan deklarasi berdirinya ALSA Local Chapter Universitas Padjadjaran, Bandung (Unpad) dan ALSA Local Chapter Universitas Indonesia, Depok (UI) pada tahun 1989, ALSA *Local Chapter* Universitas *Airlangga*, Surabaya (Unair) dan ALSA *Local Chapter* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (UGM) pada tahun 1993, dilanjutkan ALSA *Local Chapter* Universitas Diponegoro, Semarang (Undip) dan ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya, Malang (UB) pada tahun 1994, ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin, Makassar (Unhas) pada tahun

1995, kemudian ALSA Indonesia kembali melebarkan sayap nya pada awal tahun 2000 dengan menerima Universitas Jember, Jember (UJ) dan Universitas Sam Ratulangi, Manado (Unsrat) menjadi *Local Chapter* di ALSA Indonesia, kemudian Universitas Sriwijaya, Palembang (Unsri) dan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (Unsoed) bergabung dengan ALSA Indonesia pada tahun 2001. 6 Tahun kemudian, Universitas Syiah Kuala, Aceh (Unsyiah) resmi bergabung dengan ALSA Indonesia pada tahun 2007, Universitas Udayana, Denpasar (Unud) resmi bergabung dengan ALSA Indonesia pada tahun 2012, dan sebagai anggota ke-14 ALSA Indonesia yakni Universitas Andalas, Padang (Unand) yang berdiri lewat pengesahan Musyawarah Nasional ke XXIV pada tahun 2017.

*ALSA National Chapter Indonesia* berusaha untuk selalu berperan aktif diberbagai kegiatan yang menjadi agenda tahunan baik di lingkup nasional maupun internasional yang bergerak di bidang akademis maupun non-akademis. Salah satu kegiatan akademis yang menjadi agenda *ALSA Local Chapter* Universitas Sriwijaya adalah *ALSA Care & Legal Coaching Clinic* (ALSA CLCC).

ALSA CLCC merupakan program kerja *ALSA National Chapter* Indonesia

yang diselenggarakan oleh setiap *Local Chapter*. ALSA CLCC dilaksanakan untuk mewujudkan dua pilar ALSA yaitu *socially responsible* dan *legally skilled* yang dapat dilakukan dalam bentuk satu rangkaian acara. Didalam nya terdapat sosialisasi atau kampanye aksi sebagai cerminan dari *socially responsible* dan penyuluhan hukum, seminar, *workshop* sebagai cerminan dari *legally skilled* yang mana diadakan sesuai dengan kreativitas masing - masing *Local Chapter* dalam pelaksanaan ALSA CLCC ini. Tema ALSA CLCC pada tahun ini adalah “Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual” dari permasalahan yang dihadapi, kegiatan dari ALSA CLCC tahun ini difokuskan kepada pemenuhan hak perempuan yang menjadi korban daripada kekerasan seksual. Dilihat dari sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Secara tradisional perkosaan telah didefinisikan dari sudut pandang laki-laki berdasarkan seksualitas laki-laki, contohnya pada perumusan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) berbunyi “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.” Dalam Pasal tersebut jelas menggambarkan



stigma yang beredar di masyarakat dalam memperlakukan perempuan, adanya objektifikasi dimana perempuan tidak dianggap sebagai subjek yang eksistensinya hanya beberapa bagian dari tubuhnya saja.

Konvensi yang membahas mengenai diskriminasi terhadap perempuan sudah dilakukan pada tahun 1979 yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan diratifikasi di Indonesia melalui UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan CEDAW.

Faktanya pedoman tersebut masih kurang berefek di dalam masyarakat, terbukti hingga paruh terakhir tahun 2021 ini banyak perempuan mengadakan hal tidak mengenakan yang dialaminya. Kasus didapatkan dari jenjang anak-anak hingga dewasa dan pelapor paling banyak diketahui berasal dari kalangan mahasiswi.

Puncaknya, terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bentuk meningkatnya urgensi terhadap perkara ini.

## II. Tentang *Care and Legal Coaching Clinic* ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya

### A. Ringkasan Kegiatan

Pada kegiatan hari pertama acara berlangsung di Gedung Graha Bina Praja, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Setiap panitia diwajibkan hadir sebelum pukul 06.00 WIB. Selanjutnya pembukaan kegiatan ALSA CLCC pada pukul 09.00 – 09.05 WIB yang dilakukan oleh *Master of Ceremony* (MC) yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan ALSA *Anthem*. Lalu, kegiatan disambut dengan kata sambutan dari berbagai pihak, yaitu ***Project Officer ALSA CLCC Local Chapter Universitas Sriwijaya – Vita Sylvaniesha Febridha, Director ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya – Muhammad Bayu Nugroho, Vice President of External Affairs ALSA Indonesia – Nurzaskia Ernita P. D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya – Dr. Febrian S.H., MS., Rektor Universitas Sriwijaya – Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., dan Gubernur Sumatera Selatan – H. Herman Deru, S.H., M.M.***

Kegiatan dilanjutkan dengan dengan agenda ***Peresmian Exhibition “Is it My***

*Fault?” ALSA Care and Legal Coaching Clinic ALSA Local Chapter* Universitas Sriwijaya oleh Bapak H. Herman Deru, S.H., M.M. dan pembukaan acara ditutup dengan pembacaan do'a.

Kemudian, agenda selanjutnya adalah seminar dibagi menjadi 4 (empat) tema yang dipandu oleh moderator yaitu Saudari Edelweis Bintang Revinda lalu moderator memulai sesi seminar yang pertama yaitu dengan pemberian materi oleh pembicara Ibu Tiasri Wiandini, S.E., S.H. selaku Komisi Nasional Perempuan dengan tema **“Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Hukum”** dan dilanjutkan dengan. Setelah sesi seminar pertama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan agenda seminar kedua yang dibawakan oleh Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bertemakan **“Menyikapi Kendala Penegakan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”**. Setelah sesi seminar kedua selesai, kegiatan dilanjutkan dengan agenda seminar ketiga yang dibawakan oleh Ibu Melvi Rosilawati, M. Psi. selaku Psikolog yang bertemakan **“Menyikapi Psikologis Korban Sexual Harassment Speech yang Sering Terjadi**

**di Media Sosial”**. Setiap agenda seminar ditutup dengan agenda Sesi Tanya Jawab dan Pemberian *E-Certificate* kepada masing-masing pembicara, setelah itu acara dilanjutkan dengan kegiatan *Ice Breaking* dan agenda ISHOMA.

Lalu, acara dilanjutkan dengan seminar terakhir dengan pemberian materi oleh Ibu Henny Yulianti, S.IP., M.M. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bertemakan **“Peran Lingkungan Sekitar Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan”** ditutup dengan sesi Tanya Jawab dan agenda Pemberian *E-Certificate*. Agenda seminar ditutup dengan kesimpulan oleh Moderator dan dikembalikan kepada MC. Setelah agenda seminar selesai, acara dilanjutkan dengan sesi **Foto Bersama Seluruh Perwakilan Universitas di Sumatera Selatan** dan penutupan kegiatan acara oleh kedua MC.

## **B. Tujuan Kegiatan**

Dari beberapa penjelasan diatas, kegiatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan *sense of belonging* di dalam internal ALSA di setiap *Local Chapter*;

2. Menjadi wadah implementasi pilar ALSA *legally skilled*;
3. Meningkatkan rasa kepedulian dan empati terhadap permasalahan sosial yang diangkat menjadi tema ALSA CLCC; dan
4. Sebagai bentuk *social responsibility* tiap *Local Chapter* terhadap lingkungan masyarakat disekitarnya.

### **III Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Selatan.**

#### **A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual adalah bagian daripada kejahatan kesusilaan yang mana menyangkut moral seorang individu dan merupakan masalah hukum di setiap negara. Pelaku kejahatan ini tidak bisa dikategorikan dari bidang ekonomi rendah atau yang tidak berpendidikan tetapi sudah menembus semua strata sosial yang ada di masyarakat. Dikutip dari UNICEF, kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, penganiayaan, inses, perkosaan, kekerasan seksual, usaha perkosaan, pemaksaan seks, pemaksaan seks oral, sentuhan yang tidak pantas, pernikahan paksa, kekerasan dalam berkencan, kekerasan berbasis gender, kekerasan yang dilakukan pasangan intim, perkosaan

sebagai sebuah tindakan perang, dan perkosaan dalam situasi konflik.<sup>1</sup>

Korban yang paling rentan merasakan kasus ini adalah kaum perempuan baik dikalangan anak-anak sampai dewasa. Persoalan sensitif seringkali dilayangkan kepada perempuan yaitu kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harrasment*).

Objektifikasi perempuan dan pengibirian hak-haknya sering terjadi baik sengaja ataupun tidak disengaja. Stigma yang ada dalam masyarakat selalu menyudutkan perempuan atas terjadinya kasus ini. Mulai dari kesalahan cara berpakaian hingga sikap tidak melawan dari perempuan. Kejahatan seksual ini dapat terjadi dimana saja, tidak hanya di lingkungan perusahaan atau tempat yang memberikan peluang kepada lawan jenis untuk berkomunikasi. Akan tetapi, tempat seperti rumah biasa keluarga berkumpul saja bisa menimbulkan hal tersebut.

Kasus ini sudah begitu kompleks dan tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Kejahatan seksual tidak serta merta muncul begitu saja tetapi melalui proses pelecehan

---

<sup>1</sup> Rakhmad, W. N. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo . Jurnal Ilmu Sosial, 53-62. [1]

yang dianggap biasa saja atau canda gurau dan bermuara kepada kejahatan.<sup>2</sup>

Catatan Tahunan 2021 menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, diantaranya, meningkatnya angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online/daring (KBGO) sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak. Dalam satu dekade terakhir, kekerasan di ranah personal secara konsisten merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan. Sebanyak 1.983 dari 6.480 kasus kekerasan di ranah personal adalah kekerasan seksual,

---

<sup>2</sup>Marcheyla Sumera. 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan'. (2013). I Lex et Societatis. [40].

termasuk 57 kasus *marital rape* di antara 1.309 kasus adalah kekerasan terhadap istri dan 215 kasus *incest* di antara 954 kasus kekerasan terhadap anak perempuan.<sup>3</sup> Di Sumatera Selatan sendiri Per Tahun 2018 terdapat total 238 kasus kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Disebutkan dalam Pembukaan *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negaranegara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdianya terhadap negaranegara mereka dan terhadap umat manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tim penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “ **Perlindungan Hukum**

---

<sup>3</sup> Komisi Nasional Perempuan. CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 (2021)

<sup>4</sup> 'Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Bentuk Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2018'. (Sistem Informasi Satu Dara Sumsel) <http://satudata.sumselprov.go.id/v3/data/index.php?v=Kelompok-Pilih&q=Data-View&s=85> >accessed 25 November 2021.

## **Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual “.**

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia .
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Atas Korban Pelecehan Seksual di Provinsi Sumatera Selatan?

### **D. Pembahasan**

Hak Asasi Perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui

pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah maka kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.<sup>6</sup>

Pertama kali isu ini diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 yang akhirnya menghasilkan kovenan internasional bernama *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* dan kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi

---

<sup>5</sup> Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender. (Amnesty International)<https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>

<sup>6</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Permasalahan Diskriminasi Berbagai Bentuk' 2009, [https://bappenas.go.id/files/2113/5216/0318/bab-10--penghapusan-diskriminasi\\_\\_20090202213335\\_\\_1758\\_\\_10.pdf](https://bappenas.go.id/files/2113/5216/0318/bab-10--penghapusan-diskriminasi__20090202213335__1758__10.pdf)

Terhadap Wanita (CEDAW). Didalamnya dijelaskan bahwa setiap negara PBB harus membuat peraturan yang mana menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan wajib memberikan kepada perempuan dalam masalah sipil, kelayakan hukum yang sama dengan kaum laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada perempuan hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di depan hakim dan pengadilan.

Lalu sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menekan angka diskriminasi terhadap perempuan dibentuklah suatu lembaga, terbitlah Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang mana menjelaskan tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Seiring berjalannya waktu, berkembang pula regulasi yang menjadi perlindungan kejahatan kekerasan seksual ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan yang termasuk sebagai

- kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun, dan lain sebagainya.
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan tentang tata cara dan sanksi kejahatan kekerasan seksual.
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada menjelaskan mengenai perlindungan pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*).
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang singkatnya mencakup tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, pendampingan, kelembagaan dan sanksi bagi anak dan perempuan korban kekerasan.
  - e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan mengenai hak, prosedur, dan sanksi daripada saksi dan korban.
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang singkatnya melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual.
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menjelaskan tentang prosedur, sanksi,

hak korban dalam lingkup warga perguruan tinggi.

## **1. Perkembangan Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Selatan.**

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Women's Crisis Center* Provinsi Sumatera Selatan, bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan berada pada lingkup pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi dan dalam lingkup rumah tangga. Adapun jenis dan bentuk kekerasan seksual yang mayoritas terjadi ialah pada posisi pertama adalah kasus perkosaan dan pelecehan seksual, kemudian ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDR), dan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP).<sup>7</sup>

Adapun dalam hal ini, kami mencoba menemukan berbagai faktor yang kemudian melatar belakangi terjadinya kasus kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Selatan. Faktor lingkungan menjadi salah satu hal yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Kondisi lingkungan sosial yang buruk serta didukung dengan lemahnya

kontrol sosial dapat secara tidak langsung dapat memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak dan perempuan.<sup>8</sup> Selanjutnya, faktor keluarga menjadi salah satu faktor yang mempunyai peranan besar dalam mengontrol hubungan dengan individu lain diluar keluarganya. seseorang yang berasal dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis memiliki persentase jauh lebih tinggi akan melakukan tindakan kekerasan seksual, hal ini umumnya diakibatkan adanya rasa sakit hati yang mendalam yang kemudian dilampiaskan kepada pihak lain.<sup>9</sup>

Adapun faktor nilai menjadi salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi seseorang melakukan tindak kekerasan seksual. Berdasarkan riset bahwa pernikahan dini dapat menjadi suatu awalan terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Masyarakat kerap kali beralasan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang tepat untuk dilakukan untuk menghindari perzinahan, namun perlu diketahui pernikahan dini yang tidak diselaraskan dengan perekonomian keluarga yang stabil dapat memicu adanya

---

<sup>7</sup> Ria Oktaviani, 'Peran Konseling Passtrauma Dalam Mengatasi Trauma Pada Korban Kekerasan seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan', 2018, UIN Raden Fatah Palembang.

---

<sup>8</sup> Irwan Safaruddin Harahap, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif', 2016, 23. hlm. 23

<sup>9</sup> Fibrinika Tuta Setiani, dkk, 'Studi Fenomologi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya kekerasan seksual Pada Anak dan Perempuan di Kabupaten Wonosobo' 2017, II, hlm. 5



tindak kekerasan seksual di dalam rumah tangga serta usia belia diantara kedua belah pihak dan emosi yang belum terkontrol juga dapat memicu terjadi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.<sup>10</sup>

## **2. Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pada Provinsi Sumatera Selatan**

Pemenuhan hak korban kekerasan seksual terkhusus perempuan telah menjadi urgensi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

P2TP2A adalah bagian dari Pemerintah sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan melakukan pendampingan bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. P2TP2A dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A berupa penyelenggaraan konseling

dan penyediaan rumah aman yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau dapat bekerjasama dengan *Women's Crisis Center* (WCC) dan lembaga sosial yang ada. *Women's Crisis Center* (WCC) Palembang sendiri adalah organisasi pembela hak-hak perempuan yang diprakarsai oleh beberapa aktivis perempuan dan pengacara di Palembang, didirikan pada tanggal 22 September 1998.

Pola kerjasama yang dilakukan adalah jika ada korban kekerasan yang melaporkan masalahnya ke *Women's Crisis Center* (WCC) ataupun ke pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dengan cara memanggil korban dan keluarganya untuk dimediasi. *Women's Crisis Center* (WCC) Palembang dan P2TP2A juga membantu dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan termasuk membuat konsep gugat dan sebagainya.

Dalam mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban secara lebih pasti, diterbitkanlah Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur kerjasama penyelenggaraan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah,

---

<sup>10</sup> Seli Marlina, 'Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palembang, 2018.

Pemerintah Daerah dan lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.<sup>11</sup>

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan atau korban pelecehan seksual dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban secara psikologi. Maka berdasarkan uraian diatas hal yang dapat diberikan kepada korban pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum;
2. Terhadap korban pelecehan seksual yang merasa membutuhkan bantuan hukum dapat melakukan konsultasi bahkan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Bimbingan Konseling;
4. Pengobatan Medis;

5. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual;
6. Memberikan perlindungan hukum sebagai mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Kompensasi dan ganti rugi;

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

### **3. Kesimpulan.**

1. Faktor terjadinya tindak kekerasan seksual saat ini tidak hanya dapat dilakukan pada area tertutup dan dilakukan oleh orang asing yang belum pernah kita temui sebelumnya. Namun kini, kekerasan seksual dapat terjadi dalam lingkup terdekat kita keluarga dan bahkan dapat dilakukan di areal terbuka dan oleh seseorang yang kita kenal dan kita ketahui. Terdapat banyak sekali faktor yang kemudian melatarbelakangi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan seksual baik dari lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya.

---

<sup>11</sup>Vanessa Della Theana.  
[http://repository.radenfatah.ac.id/14261/4/VANESSA\\_BAB%20III.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/14261/4/VANESSA_BAB%20III.pdf) >accessed 25 November 2021.

2. Upaya peran pemerintah dengan turut dibantu dengan perangkat lainnya diharapkan mampu mendampingi korban dan mengembalikan kembali hak-hak yang ia miliki. Korban kekerasan seksual pada dasarnya takut untuk melapor kepada pihak berwajib, hal ini mayoritas dikarenakan korban terlalu malu untuk menceritakan, tidak mau memperpanjang masalah, atau hal-hal lain yang dianggap lebih penting untuk tidak melapor masalah tersebut. Hak perempuan sebagai korban kekerasan


seksual mayoritas tergerus dikarenakan masalah ini

#### IV. Penelitian Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 3 (tiga) hari dimulai pada 22-24 November 2021 dan selama periode penyebaran kuesioner tersebut, kami berhasil memperoleh sejumlah 55 responden yang bersedia menjawab berbagai pertanyaan mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Selatan.

##### A. Hasil Penyebaran Kuesioner Kepada Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.


<b>PERTANYAAN</b>	<b>1.</b>	<p>Bagaimana tanggapan serta perlindungan pemerintahan terkait kasus pelecehan seksual terhadap wanita di Sumatera Selatan ?</p>							
	Ket :	<p>Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik</li> <li>2. Cukup Baik</li> <li>3. Belum Baik</li> </ol>							
		<p>Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut,</p> <p>Hasil Jawaban</p> <table border="1"> <caption>Data for Hasil Jawaban</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baik</td> <td>8,7%</td> </tr> <tr> <td>Cukup Baik</td> <td>26,1%</td> </tr> <tr> <td>Belum Baik</td> <td>65,2%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	Baik	8,7%	Cukup Baik	26,1%	Belum Baik
Kategori	Persentase								
Baik	8,7%								
Cukup Baik	26,1%								
Belum Baik	65,2%								
<b>PERTANYAAN</b>	<b>2.</b>	<p>Apakah undang-undang mengenai pelecehan seksual saat ini dapat melindungi hak korban dengan maksimal ?</p>							

	Ket :	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut : 1. Cukup 2. Belum Cukup							
Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut,	Hasil Jawaban  <table border="1" data-bbox="748 575 1279 940"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Belum Cukup</td> <td>87,0%</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>13,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Kategori	Persentase	Belum Cukup	87,0%	Cukup	13,0%	
Kategori	Persentase								
Belum Cukup	87,0%								
Cukup	13,0%								
Alasan terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut :									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="428 1045 553 1129">Nomor</th> <th data-bbox="553 1045 1373 1129">Alasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="428 1129 553 1465">1</td> <td data-bbox="553 1129 1373 1465">Belum cukup, karena pelaku terus-terusan bermunculan, tidak ada nya pemikiran sedikitpun dari pelaku akan rasa bersalah dan malah semakin membuat korban takut untuk angkat bicara, sekali pun korban angkat bicara, malah terkena ancaman murahan dari pelaku, itulah undang-undang sekarang, dinilai belum cukup menyadarkan dan menciptakan rasa aman baik itu untuk si pelaku, maupun korban</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 1465 553 1724">2</td> <td data-bbox="553 1465 1373 1724">Terdapat banyak sekali kasus yang dimana hak korban masih belum terpenuhi secara maksimal, atau bahkan tidak mendapatkan haknya sama sekali. Oleh karena itu UNDANG-UNDANG mengenai pelecehan seksual dirasa belum memenuhi hak korban secara maksimal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 1724 553 1892">3</td> <td data-bbox="553 1724 1373 1892">Masih banyak korban yang tidak berani melaporkan pelecehan seksual yang terjadi menurut saya merupakan salah satu pertanda bahwa hak korban tidak cukup dilindungi</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor	Alasan	1	Belum cukup, karena pelaku terus-terusan bermunculan, tidak ada nya pemikiran sedikitpun dari pelaku akan rasa bersalah dan malah semakin membuat korban takut untuk angkat bicara, sekali pun korban angkat bicara, malah terkena ancaman murahan dari pelaku, itulah undang-undang sekarang, dinilai belum cukup menyadarkan dan menciptakan rasa aman baik itu untuk si pelaku, maupun korban	2	Terdapat banyak sekali kasus yang dimana hak korban masih belum terpenuhi secara maksimal, atau bahkan tidak mendapatkan haknya sama sekali. Oleh karena itu UNDANG-UNDANG mengenai pelecehan seksual dirasa belum memenuhi hak korban secara maksimal	3	Masih banyak korban yang tidak berani melaporkan pelecehan seksual yang terjadi menurut saya merupakan salah satu pertanda bahwa hak korban tidak cukup dilindungi	
Nomor	Alasan								
1	Belum cukup, karena pelaku terus-terusan bermunculan, tidak ada nya pemikiran sedikitpun dari pelaku akan rasa bersalah dan malah semakin membuat korban takut untuk angkat bicara, sekali pun korban angkat bicara, malah terkena ancaman murahan dari pelaku, itulah undang-undang sekarang, dinilai belum cukup menyadarkan dan menciptakan rasa aman baik itu untuk si pelaku, maupun korban								
2	Terdapat banyak sekali kasus yang dimana hak korban masih belum terpenuhi secara maksimal, atau bahkan tidak mendapatkan haknya sama sekali. Oleh karena itu UNDANG-UNDANG mengenai pelecehan seksual dirasa belum memenuhi hak korban secara maksimal								
3	Masih banyak korban yang tidak berani melaporkan pelecehan seksual yang terjadi menurut saya merupakan salah satu pertanda bahwa hak korban tidak cukup dilindungi								

		4	Karena masih banyak kasus pelecehan yg terjadi dan masih banyaknya korban yg belum mau melapor/speak-up, ntah karena takut diancam pelaku maupun masih trauma.						
		5	Undang-undang mengenai pelecehan seksual belum cukup maksimal dalam melindungi hak korban karena adanya beberapa oknum yang bermain curang dalam menidak sebuah kasus tersebut						
<b>PERTANYAAN</b>	<b>3.</b>	Apakah dengan adanya informasi atau berita di media massa serta media sosial terkait pelecehan seksual membuat anda merasa khawatir ketika bepergian?							
		Ket :	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut : 1. Ya 2. Tidak						
		Jawaban responden terhadap pertanyaan ini kemudian divisualisasikan melalui grafik berikut,							
		<p>Points scored</p> <table border="1"> <caption>Data for Points scored pie chart</caption> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ya</td> <td>67,4%</td> </tr> <tr> <td>Tidak</td> <td>32,6%</td> </tr> </tbody> </table>		Response	Percentage	Ya	67,4%	Tidak	32,6%
		Response	Percentage						
Ya	67,4%								
Tidak	32,6%								
Alasan terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut :									
<b>No mor</b>	<b>Alasan</b>								
1	Pelecehan seksual tidak hanya terjadi dilingkungan yang sepi atau ruang-ruang tertutup, namun pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, ditempat umum pun banyak kasus pelecehan seksual, namun korbannya lebih memilih untuk diam dan tidak								

			berani mengungkapkan apa yang telah terjadi pada dirinya, karena stigma masyarakat bahwa korban lah yang "memancing" Atau sengaja menggoda pelaku sehingga terjadilah pelecehan tersebut, hal ini yang membuat saya takut bepergian kemana-mana karena banyak oknum yang ketika ada kesempatan bisa kapan saja melakukan hal yang tidak senonoh demikian.
		2	Karena, lewat medsos ini saya jadi tahu bahwasanya pelaku kejahatan seperti ini ada dimana saja dan tidak mengenal tempat, mau itu tempat sepi atau ramai.
		3	Banyaknya informasi dan berita tersebut membuat saya merasa kurang aman untuk bepergian karena dihantui rasa takut dengan kekerasan seksual.
		4	Iya, apalagi saat di malam hari. banyak media yang memberitakan tentang tindak pidana kejahatan seksual yang marak terjadi saat ini. kejadian baru-baru ini adalah maraknya kasus pelecehan seksual di kampus. saya sebagai seorang mahasiswi menjadi sedikit was-was mengetahui fakta tersebut. tapi, informasi dan berita di media massa juga bermanfaat positif untuk membuat kita menjadi lebih waspada.
		5	Karena hal tersebut membuat kita menjadi berpikir bahwa hal tersebut bisa datang kapan saja dan dari siapa saja, maka dari itu kita harus menjaga diri sebaik mungkin.
<b>PERTANYAAN</b>	<b>4.</b>	Apakah budaya dari luar (westernisasi) menjadi salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual saat ini?	
		Ket :	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut : 1. Ya 2. Tidak


Jawaban responden terhadap pertanyaan ini divisualisasikan melalui grafik berikut,




Alasan terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut :

No mor	Alasan
1.	Budaya luar salah satu faktor pendukung terjadinya pelecehan. Contohnya saja banyak sekali kalangan anak remaja saat ini yang sudah mulai berani mengikuti gaya berpakaian di luar. Menggunakan pakaian crop bahkan lebih pendek lagi hanya menutupi dada dan terlihat perut kemudian berani Bepergian menggunakan celana super pendek. Pakaian terbuka tadi otomatis mengundang niat jahat melecehkan. Salah satu contoh lain banyak sekali adegan film yang menurut saya tidak wajar ditayangkan dan kurangnya sensor.
2.	Budaya barat sangat mengagung-agungkan liberalisme. karena itu, gaya pergaulan remaja di barat cenderung lebih bebas. jika proses kebarat-baratan diserap tanpa filter maka akan berdampak negatif. salah satunya menjadi salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual. apalagi, pembahasan mengenai seks education di Indonesia masih sangat tabu.
3.	Faktor penyebab kekerasan dan pelecehan seksual bukan hanya akibat dari eksternal tetapi juga internal pribadi diri yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri.




		4.	Dengan mengikuti trend budaya luar merupakan salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual karena banyak budaya dari luar yang melegalkan seks bebas.						
		5.	Karena gaya hidup dari sana yang terkadang mungkin membuat kita menjadi menormalisasi kan hal hal yang sebenarnya tidak normal						
<b>PERTANYAAN</b>	<b>5.</b>	Apakah anda pernah mengalami pelecehan seksual baik di media sosial maupun di kehidupan nyata (verbal/non-verbal)?							
		Ket :	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut : 1. Ya 2. Tidak						
		Jawaban responden terhadap pertanyaan ini divisualisasikan melalui grafik berikut,							
		 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Jawaban</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ya</td> <td>51,1%</td> </tr> <tr> <td>Tidak</td> <td>48,9%</td> </tr> </tbody> </table>		Jawaban	Persentase	Ya	51,1%	Tidak	48,9%
Jawaban	Persentase								
Ya	51,1%								
Tidak	48,9%								
<b>PERTANYAAN</b>	<b>6.</b>	Menurut anda, jika publik figur mengadakan penyuluhan mengenai kasus pelecehan seksual apakah akan berdampak baik kedepannya? Seperti berkurangnya kasus kekerasan seksual tersebut?							
		Ket :	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut : 1. Ya 2. Tidak						


Jawaban responden terhadap pertanyaan ini divisualisasikan melalui grafik berikut,



Alasan terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut :

No mor	Alasan
1.	Dengan diperbanyak penyuluhan mengenai pelecehan seksual kemungkinan berdampak baik buat kedepan karena dengan hal ini masyarakat dapat membuka pikiran dan tidak semata-mata selalu menyalahkan korban atas pelecehan tersebut, dan masyarakat dapat lebih terbuka atas kasus seperti demikian, dan masyarakat juga akan merasa terlindungi jika suatu saat mereka mengalami hal tersebut dan tidak tahu mau berbuat apa.
2.	Publik figur khususnya influencer memiliki potensi untuk menurunkan angka kasus terjadinya kekerasan seksual. Para publik figur ini memiliki “masa” dan dapat diajak untuk bersama-sama menyukseskan turunnya kasus ini
3.	Bisa ya bisa tidak, sebenarnya tergantung di kepribadian masing masing namun menurut saya yang harus ditingkatkan merupakan edukasi bagi anak anak yang sekarang masih tahap pertumbuhan atau perkembangan di karena kita harus menghilangkan statement orang tua jaman dulu ke anak laki lakinya yang bilang bahwasannya kalo anak laki laki itu tidak

		<p>apa nakal atau sedikit berbuat yang tidak tidak dikarenakan mereka laki laki sedangkan yang menjadi korban itu bisa saja perempuan salah satu contoh kasusnya ada pelecehan seksual jangan melulu anak perempuan yang dikekang yang terus disalahkan tidak bisa jaga diri karena pada dasarnya wanita itu lemah jadi mudah diperdaya dan dimanfaatkan.</p>								
	4.	<p>Tidak juga, karena masih banyak yang mengabaikan program penyuluhan seperti ini karena menurut mereka tidak terlalu penting.</p>								
	5.	<p>Dengan adanya banyak dukungan, seharusnya masyarakat bisa menjadi lebih waspada dan peduli dengan kasus pelecehan. Bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah dan penegak hukum.</p>								
<p><b>PERTANYAAN</b></p>	<p>7.</p>	<p>Apakah pemerintah turut aktif dalam penyuluhan terhadap kasus kekerasan atau pelecehan seksual?</p> <p>Ket :</p> <p>Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat Aktif</li> <li>2. Cukup Aktif</li> <li>3. Tidak Aktif</li> </ol> <p>Jawaban responden terhadap pertanyaan ini divisualisasikan melalui grafik berikut</p> <p>Apakah pemerintah turut aktif dalam penyuluhan terhadap kasus kekerasan atau pelecehan seksual? 49 jawaban</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Aktif</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Cukup Aktif</td> <td>67.3%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Aktif</td> <td>32.7%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	Sangat Aktif	0%	Cukup Aktif	67.3%	Tidak Aktif	32.7%
Kategori	Persentase									
Sangat Aktif	0%									
Cukup Aktif	67.3%									
Tidak Aktif	32.7%									

<b>PERTANYAAN</b>	<b>8.</b>	Apabila seseorang melakukan tindak kekerasan seksual, apakah berarti menunjukkan minimnya pendidikan moral orang tersebut kepada masyarakat?					
	Ket :	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut : 1. Setuju 2. Tidak Setuju					
	Jawaban responden terhadap pertanyaan ini divisualisasikan melalui grafik berikut,  <p>Apabila seseorang melakukan tindak kekerasan seksual, apakah berarti menunjukkan minimnya pendidikan moral orang tersebut kepada masyarakat?</p> <p>49 jawaban</p>  <table border="1" data-bbox="743 1453 1218 1671"> <thead> <tr> <th>Jawaban</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Setuju</td> <td>93,9%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju</td> <td>6,1%</td> </tr> </tbody> </table>		Jawaban	Persentase	Setuju	93,9%	Tidak Setuju
Jawaban	Persentase						
Setuju	93,9%						
Tidak Setuju	6,1%						
<b>PERTANYAAN</b>	<b>9.</b>	Apakah orang tua anda mendidik atau memberi tahu anda tentang moral terutama bidang seksual antara pria dan wanita maupun sebaliknya?					


Ket : Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pernah
2. Tidak Pernah

Jawaban responden terhadap pertanyaan ini divisualisasikan melalui grafik berikut,


Apakah orang tua anda mendidik atau memberi tahu anda tentang moral terutama bidang seks antara pria dan wanita maupun sebaliknya?

49 jawaban



PERTANYAAN	10	Apakah menurut anda hak-hak perempuan saat ini sudah terlindungi atau dilindungi dengan baik?	
		Ket :	Jawaban terhadap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut : 1. Sudah Terlindungi 2. Belum Terlindungi
		Jawaban responden terhadap pertanyaan ini divisualisasikan melalui grafik berikut,	

Apakah menurut anda hak-hak perempuan saat ini sudah terlindungi atau dilindungi dengan baik?  
49 jawaban



Kategori	Persentase
Sudah Terlindungi	14,3%
Belum Terlindungi	85,7%

## **B. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kuisioner dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa perlindungan korban terhadap kasus kekerasan seksual oleh pemerintah masih terkategori lemah dan belum mampu mengakomodir dengan baik para korban kekerasan seksual, hal tersebut dapat dilihat bahwasannya korban kekerasan seksual masih sulit untuk diterima kembali di masyarakat.
- b. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup untuk merangkul korban kekerasan seksual serta membantu korban untuk memperoleh kehidupannya seperti sedia kala. Lemahnya regulasi yang berlaku menjadi celah bagi para pelaku untuk melepaskan diri dan mengalihkan kesalahannya kepada korban.
- c. Bahwa banyak korban yang belum berani melaporkan kasusnya dikarenakan terdapat perasaan takut terhadap stigma yang hidup dimasyarakat. Hal seperti menunjukan bahwa bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghadapi persolan

mengenai kekerasan seksual, masyarakat memiliki andil yang tak kalah penting terutama dalam menciptakan situasi yang aman bagi korban kekerasan seksual.

- d. Bahwa terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi alasan melakukan kekerasan seksual, hal ini yang kemudian menyebabkan tindakan kekerasan seksual kemudian semakin bervariasi dan tindak melihat gender.

## **V. Rekomendasi ALSA *Care and Legal Coaching Clinic* ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2021**

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh Tim *Care and Legal Coaching Clinic* ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2021, setidaknya terdapat beberapa rekomendasi kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan kampanye secara *massive* kepada masyarakat untuk menghentikan kasus kekerasan seksual Sumatera Selatan yang dapat dilakukan dengan kerjasama *public figure* lokal;
- b. Melakukan sosialisasi secara merata dan menyeluruh mengenai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 tahun 2010 kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Membuat kebijakan yang memuat bahwasannya lembaga pendidikan wajib memberikan materi terkait edukasi seksual;
- d. Melakukan sosialisiasi secara masif mengenai lembaga pendampingan untuk korban kekerasan seksual di Sumatera Selatan; dan
- e. Membentuk panduan layanan konseling bagi korban kekerasan seksual via telepon atau *video conference*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia .
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

### Jurnal dan Buku

- Fibrinika Tuta Setiani, dkk, 'Studi Fenomologi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya kekerasan seksual Pada Anak dan Perempuan di Kabupaten Wonosobo' 2017
- Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdama* 1.1 (2019): 292-297.
- Irwan Safaruddin Harahap, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif', 2016
- Komisi Nasional Perempuan. CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 (2021)
- Marcheyla Sumera. 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan'. (2013). I Lex et Societatis.
- Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47.2 (2018): 138-148.
- Ria Oktaviani, 'Peran Konseling Passtrauma Dalam Mengatasi Trauma Pada Korban Kekerasan seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan', 2018, UIN Raden Fatah Palembang.



- Rakhmad, W. N. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo . Jurnal Ilmu Sosial, 53-62. 2016
- Seli Marlini, 'Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palembang, 2018.
- Sumera, Marchelya. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis* 1.2 (2013).

### **Artikel**

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Permasalahan Diskriminasi Berbagai Bentuk' 2009, [https://bappenas.go.id/files/2113/5216/0318/bab-10---penghapusan-diskriminasi\\_20090202213335\\_1758\\_10.pdf](https://bappenas.go.id/files/2113/5216/0318/bab-10---penghapusan-diskriminasi_20090202213335_1758_10.pdf)
- Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Bentuk Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2018'. (Sistem Informasi Satu Dara Sumsel) <http://satudata.sumselprov.go.id/v3/data/index.php?v=Kelompok-Pilih&q=Data-View&s=85> >accessed 25 November 2021